

**ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN MEDAN BARAT**

**Cindy Meyanda<sup>1</sup>, Jhonson Pasaribu<sup>2</sup>, Artha Tobing<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas HKBP Nommensen Medan

Email Korespondensi: cindymeyandaaaa123@gmail.com

Email: jhonson.pasaribu@uhn.ac.id; Artha.tobing@uhn.ac.id

**ABSTRACT**

The primary objective of this work is to comprehensively analyze public administration strategies in optimizing the quality of Green Open Space (GOS) as a central pillar of the sustainable development framework in Medan Barat District, Medan City. The urgency of this study is rooted in the persistent performance gap phenomenon, where the current GOS coverage remains stagnant at 7-9%, a figure systematically far below the 30% mandatory threshold mandated by national regulations. This discrepancy is driven by irreversible spatial constraints in the urban core resulting from massive commercial land conversion. The approach employed in this study is descriptive qualitative, relying on data collection techniques such as in-depth interviews with key informants, participatory field observations, and documentation studies of local policy reports. The data analysis process was conducted interactively, ranging from data reduction to conclusion drawing, to ensure the validity of the findings. The data presented in the discussion reveals that the Medan Barat District Government has undergone a paradigm shift from high-cost land acquisition policies to an inward-looking strategy focusing on functional asset optimization. This innovation is realized through the adoption of green infrastructure based on Low Impact Development (LID), such as the "Sponge Infrastructure" concept for flood mitigation and the development of "Green Alleys" in high-density residential areas like Glugur Kota and Karang Berombak. Furthermore, a strong manifestation of Collaborative Governance was found through the mobilization of CSR funds from the private sector in the Jalan Putri Hijau business corridor, alongside Public-Social Co-production practices involving active local community participation. Regulatory enforcement through the Building Construction Permit (PBG) instrument also serves as a crucial tool in forcing the internalization of negative externalities from commercial building developments. This analysis ultimately concludes that the integration of adaptive management, micro-scale ecological decentralization, and regulatory legal certainty represents the most rational administrative solution to achieve urban resilience, thermal comfort, and distributive justice in environmental services for the entire community of Medan Barat District to ensure intergenerational sustainability.

**Keywords:** Public administration, Green open space, Medan barat district.

**ABSTRAK**

Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk membedah secara mendalam strategi administrasi publik dalam upaya peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai pilar utama kerangka pembangunan berkelanjutan di Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Urgensi kajian ini didasari oleh adanya fenomena kesenjangan kinerja (performance gap) yang persisten, di mana luasan RTH saat ini stagnan pada kisaran 7- 9%, angka yang secara sistemik jauh dari ambang batas mandatori 30% sebagaimana diamanatkan oleh regulasi nasional. Hal ini dipicu oleh keterbatasan ruang spasial (spatial constraint) di zona inti kota yang bersifat irreversible akibat konversi lahan komersial yang masif. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif yang mengandalkan teknik

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

243

Indexed



SINTA 4



pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci, observasi partisipatif di lapangan, serta studi dokumentasi terhadap laporan kebijakan daerah. Proses analisis data dilakukan secara interaktif mulai dari reduksi data hingga penarikan kesimpulan untuk memastikan validitas temuan. Paparan data dalam pembahasan mengungkap bahwa Pemerintah Kecamatan Medan Barat telah melakukan transformasi paradigma dari kebijakan pengadaan lahan (land acquisition) yang berbiaya tinggi menuju strategi Inward-Looking yang berfokus pada optimalisasi nilai fungsional aset. Inovasi ini diwujudkan melalui pengadopsian infrastruktur hijau berbasis Low Impact Development (LID), seperti konsep "Infrastruktur Spons" untuk mitigasi banjir serta pengembangan "Gang Hijau" di Kelurahan dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Glugur Kota dan Karang Berombak. Selain itu, ditemukan manifestasi Collaborative Governance yang kuat melalui mobilisasi dana CSR dari sektor swasta di koridor bisnis Jalan Putri Hijau serta praktik Public-Social Co- production yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal. Penegakan regulasi melalui instrumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) turut menjadi instrumen krusial dalam memaksa internalisasi eksternalitas negatif dari pembangunan gedung-gedung komersial. Analisis ini akhirnya menyimpulkan bahwa integrasi antara manajemen adaptif, desentralisasi ekologis skala mikro, dan kepastian hukum regulatori merupakan solusi administratif yang paling rasional untuk mewujudkan resiliensi kota, kenyamanan termal, serta keadilan distribusi layanan lingkungan bagi seluruh masyarakat di Kecamatan Medan Barat demi menjamin keberlanjutan antar-generasi.

**Kata kunci:** Administrasi publik, Ruang terbuka hijau, Kecamatan medan barat.

## PENDAHULUAN

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan merupakan bagian penting dari penataan ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, serta kawasan hijau pekarangan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area atau kawasan maupun dalam bentuk jalur memanjang yang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Keberadaan RTH dalam kawasan kota menjadi salah satu infrastruktur hijau yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dari aspek ekologis, sosial, maupun estetika lingkungan perkotaan.

Dalam konteks pembangunan perkotaan modern, keberadaan Ruang Terbuka Hijau memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, dalam praktiknya implementasi penyediaan RTH di wilayah perkotaan sering menghadapi berbagai tantangan. Beberapa faktor seperti peningkatan jumlah penduduk kota, pesatnya pembangunan infrastruktur modern, serta adanya Program Strategis Nasional (PSN) seringkali menjadi penghambat dalam pengembangan dan penyediaan kawasan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan.

Agar RTH publik dapat berfungsi secara optimal, penyediaannya harus memenuhi kriteria sebagai ruang publik yang ideal, seperti lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat, kondisi yang nyaman, serta mampu memberikan rasa aman bagi para penggunanya. Selain itu, RTH juga diharapkan mampu menjadi ruang interaksi sosial, ruang rekreasi, serta sarana penunjang kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dan peningkatan kualitas RTH menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan kota.

Dalam perspektif pembangunan global, keberadaan Ruang Terbuka Hijau juga sejalan dengan konsep Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu dari tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan lingkungan. Pilar ini mencakup beberapa tujuan penting, antara lain penyediaan air bersih dan sanitasi layak, pengembangan kota dan permukiman yang berkelanjutan, pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, penanganan dampak perubahan iklim, serta perlindungan ekosistem laut dan daratan. Dengan demikian, pengembangan RTH menjadi

salah satu instrumen penting dalam mendukung tercapainya pembangunan kota yang berkelanjutan.

Namun, fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa ketersediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di beberapa wilayah perkotaan masih belum optimal. Salah satu contohnya dapat dilihat di Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dimana masih terdapat keterbatasan wilayah Ruang Terbuka Hijau serta pemanfaatannya yang belum maksimal dalam membantu mengatasi berbagai permasalahan lingkungan seperti banjir, polusi udara, dan bahkan pemanasan global. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain peningkatan jumlah penduduk, pembangunan infrastruktur modern, serta adanya Program Strategis Nasional (PSN) yang turut mempengaruhi alih fungsi lahan di wilayah perkotaan. Akibatnya, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa wilayah perkotaan harus memiliki Ruang Terbuka Hijau minimal sebesar 30% dari total wilayah administrasi belum sepenuhnya terimplementasikan.

Meskipun pemerintah daerah telah memiliki berbagai kebijakan dan regulasi terkait penyediaan Ruang Terbuka Hijau, pada tataran implementasi masih ditemukan berbagai permasalahan yang menunjukkan bahwa strategi peningkatan kualitas RTH belum berjalan secara optimal. Kondisi ini terlihat dari belum terpenuhinya standar luasan RTH, kualitas fasilitas yang kurang memadai, serta pemanfaatan RTH yang belum sepenuhnya sesuai dengan fungsi ekologis, sosial, dan estetika. Selain itu, strategi pengelolaan RTH juga masih cenderung bersifat sektoral dan belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan serta preferensi masyarakat sebagai pengguna utama ruang publik.

Dalam perspektif administrasi publik, penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pengelolaan lingkungan dan penataan ruang perkotaan. Administrasi publik berperan dalam proses perumusan kebijakan, implementasi program, pengelolaan sumber daya, serta evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan RTH. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang efektif, koordinasi antar lembaga pemerintah, serta partisipasi masyarakat agar pengelolaan RTH dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu kajian yang komprehensif mengenai strategi peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau, baik dari aspek kondisi fisik, fasilitas yang tersedia, karakteristik pengguna, maupun preferensi masyarakat terhadap fungsi dan pemanfaatan RTH. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain teridentifikasinya kondisi fisik hutan kota dan taman kota di lokasi penelitian, teridentifikasinya kondisi fasilitas umum yang terdapat pada hutan kota dan taman kota, teridentifikasinya karakteristik pengguna serta jenis aktivitas yang dilakukan di hutan kota dan taman kota, teridentifikasinya fungsi serta kriteria penyediaan sebagai RTH publik, teranalisisnya pilihan masyarakat terkait fungsi serta kriteria RTH publik, serta tersusunnya rekomendasi mengenai peningkatan kualitas hutan kota dan taman kota sebagai Ruang Terbuka Hijau publik sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut tulisan ini akan melakukan analisis strategi peningkatan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di kecamatan medan barat, kota medan.

## METODE

Dalam penelitian ini metode penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu dengan mengkaji data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah dan menyusun dalam satu-satuan. Dari data dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka penulis mencoba untuk menggambarkan bagaimana formulasi kebijakan, dan implementasi, serta dampak kebijakan dengan tujuan analisis strategi terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) di daerah Kecamatan Medan Barat.

Menurut sugiyono (2021:16) penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

245

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Secara sederhana, dapat pula diartikan sebagai penelitian lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi si objek penelitian. Dengan demikian penelitian ini hanya menggambarkan bagaimana kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Medan Barat, jumlah Ruang Terbuka Hijau berdasarkan persentase, pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, penyalarsan Ruang Terbuka Hijau dengan Pembangunan Berkelanjutan, serta keefektifan dan keefisiensi dalam mengimplementasikan kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam rangka Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Medan Barat

## PEMBAHASAN

### Analisis Kebijakan

William N. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Pandangan ini menganggap bahwa analisis kebijakan merupakan proses ilmiah yang menggunakan berbagai metode dan argumen untuk menghasilkan informasi yang relevan sebagai dasar pengambilan keputusan politik dalam menyelesaikan permasalahan kebijakan.

Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Keduanya baik analisis kebijakan sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas.

Sistem Beberapa konsep analisis kebijakan publik :

- Disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan multi-metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang policy relevant buat memecahkan masalah kebijakan (W.N. Dunn).
- Proses mengevaluasi beberapa alternatif kebijakan dengan menggunakan kriteriakriteria yang relevan agar diperoleh alternatif terbaik untuk dijadikan tindakan kebijakan (D.L. Weimer dan A.R. Vining)
- Cara untuk mensintesis informasi, termasuk hasil penelitian, untuk menghasilkan format keputusan kebijakan (penentuan pilihan-pilihan alternatif) dan untuk menentukan kebutuhan masa depan akan informasi yang policy relevant (Walter Williams, 1971)
- Analisis kebijakan adalah sebuah aktivitas menciptakan masalah yang dapat dipecahkan (Wildasky)
- Proses memproduksi ilmu pengetahuan tentang proses kebijakan dan pengetahuan dalam proses kebijakan (Dunn)
- Analisis kebijakan didefinisikan sebagai penerapan disiplin ilmu dari kaum intelektual pada masalah-masalah publik (Leslie A. Pal)

### Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori,

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

246

Indexed



SINTA 4



ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Agustino (2004) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dia maksud. Pandangan ini menganggap bahwa kebijakan merupakan rangkaian tindakan yang dirumuskan oleh individu, kelompok, atau pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi berbagai hambatan dan memanfaatkan peluang guna mencapai tujuan tertentu, adapun usulan-usulan yang diberikan yaitu :

1. Kebijakan publik sebagai tujuan Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.
2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan.
3. Kebijakan publik sebagai hipotesis Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi- asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu.

Kebijakan juga selalu memuat disensitif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi. Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud dikerjakan atau akan dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Kelima, kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

## Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi kebijakan dari sudut pandang teori siklikal (cyclical theory) maka implementasi itu akan diperlukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dari proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk lainnya, dianggap sudah usai.

Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (stakeholders), aktor, organisasi (public atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki.

Menurut (Agustino, 2004) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara

tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya

## Harapan Partisipasi dan Potensi Co-production

Temuan paling signifikan dari sisi masyarakat adalah adanya keinginan terpendam untuk ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan, namun mereka merasa terhambat oleh ketiadaan dukungan teknis dari pemerintah. Ibu Sri Wahyuni (Pedagang di sekitar RTH) menjelaskan: "Pemerintah itu jarang sekali turun cek kondisi pohon atau bangku yang sudah patah-patah ini. Padahal kami pedagang dan warga di sini mau saja kalau disuruh bantu jaga, siram tanaman kalau sore, atau lapor kalau ada yang rusak, asalkan pemerintah juga tanggap kasih bantuan seperti bibit pohon atau alat-alat kebersihan. Jangan cuma bangun, lalu dibiarkan rusak begitu saja."

Pernyataan ini memberikan peluang besar bagi diterapkannya teori Elinor Ostrom mengenai Co-production. Masalah di Medan Barat bukanlah ketidakmauan warga, melainkan ketiadaan kolaborasi yang terstruktur antara birokrasi dan komunitas. Masyarakat memiliki modal sosial yang kuat untuk menjaga kualitas RTH, asalkan pemerintah daerah mampu bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan input infrastruktur dasar dan pendampingan berkelanjutan.

## Deskripsi Narasi Informan Kunci :Strategi dan Kendala Otoritas (Kecamatan Medan Barat dan Dinas Lingkungan Hidup)

Dalam rangka mencapai validitas data yang kredibel sesuai dengan teknik Sugiyono (2018), peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap informan kunci yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan teknis di lapangan. Bagian ini membedah pandangan dari dua instansi utama, yaitu Kantor Kecamatan Medan Barat sebagai otoritas wilayah dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan sebagai otoritas teknis.

Kantor Kecamatan Medan Barat sebagai unit kerja yang bersentuhan langsung dengan dinamika pemukiman warga memberikan gambaran mengenai sulitnya mencari celah di tengah kepadatan bangunan. Berikut adalah kutipan langsung yang menggambarkan kondisi tersebut:

1. Fatma Chairina, SM (Kepala Sub. Bagian Umum) :  
"Letak masalah yang paling nyata bagi kami adalah ketersediaan lahan aset. Di Kecamatan Medan Barat ini, hampir semua tanah sudah memiliki status hak milik pribadi atau perusahaan. Kami sangat kesulitan mencari tanah kosong milik pemerintah yang bisa diubah menjadi taman baru tanpa biaya pembebasan yang selangit."
2. Fatma Chairina, SM (Kepala Sub. Bagian Umum) :  
"Kami sudah menggerakkan program Gang Hijau di beberapa kelurahan, namun hambatan besarnya ada pada keberlanjutan. Warga seringkali hanya antusias di bulan pertama saat bibit diberikan, setelah itu banyak tanaman pot di gang yang mati karena kurangnya perawatan mandiri dari warga."
3. Fatma Chairina, SM (Kepala Sub. Bagian Umum) :  
"Tantangan di lapangan adalah adanya konflik kepentingan. Kami sering mendapati jalur hijau yang seharusnya ditanami bunga justru digunakan warga untuk berjualan atau mendirikan lapak PKL. Kami dilema antara menegakkan aturan lingkungan atau mempertimbangkan ekonomi warga kecil."
4. Fatma Chairina, SM (Kepala Sub. Bagian Umum) :  
"Rendahnya kesadaran membuang sampah pada tempatnya menjadi kendala utama. Banyak area terbuka hijau di pemukiman justru berubah menjadi tumpukan sampah liar. Ini yang membuat taman-taman di Medan Barat terlihat tidak sehat dan tidak terawat."
5. Fatma Chairina, SM (Kepala Sub. Bagian Umum) :  
"Harapan kami adalah adanya regulasi yang lebih memaksa, misalnya mewajibkan ruko-ruko

baru di wilayah ini menyisakan 10% area untuk resapan hijau, bukan menutup seluruh halaman depan dengan semen atau paving block."

## **Perspektif Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan: Manajemen Teknis dan Fiskal**

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan memberikan perspektif strategis mengenai bagaimana cara mengatasi defisit RTH di tengah keterbatasan anggaran dan tantangan vandalisme perkotaan:

1. Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan :  
"Anggaran pemeliharaan RTH kami terbatas karena harus dibagi ke 21 kecamatan. Medan Barat memang menjadi prioritas karena polusinya tinggi, namun biaya pengadaan lahan baru di sana sudah tidak rasional lagi jika mengandalkan APBD saja."
2. Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan :  
"Masalah teknis yang sering kami hadapi adalah vandalisme. Banyak lampu taman yang baru kami pasang sudah hilang dicuri atau dirusak oknum. Bangku- bangku taman di Medan Barat juga sering dicoret-coret (grafiti), sehingga biaya pemeliharaan kita habis hanya untuk memperbaiki kerusakan fisik."
3. Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan :  
"Strategi yang sedang kami godok adalah skema insentif pajak. Bagi gedung- gedung besar di Medan Barat yang menerapkan taman vertikal (Vertical Garden) atau taman di atap (Roof Garden), kami usulkan untuk mendapat potongan pajak sebagai kompensasi kontribusi mereka terhadap RTH kota."
4. Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan :  
"Kualitas drainase di sekitar RTH juga menjadi masalah. Seringkali tanaman mati bukan karena tidak disiram, tapi karena akar tanaman busuk akibat air yang tergenang terlalu lama saat hujan deras karena saluran drainase di Medan Barat banyak yang tersumbat sedimen."
5. Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan :  
"Cara mengatasi minimnya dana adalah kolaborasi CSR. Kami sedang menjajaki kerja sama dengan bank-bank besar dan perusahaan di sepanjang Jalan Putri Hijau agar mereka mau mengadopsi satu taman atau satu median jalan untuk mereka rawat secara berkelanjutan."

Berdasarkan narasi dari 15 pernyataan informan di atas, peneliti menemukan sebuah pola kesimpulan bahwa peningkatan kualitas RTH di Medan Barat saat ini sedang berada pada kondisi "Stagnasi Administratif". Terdapat perbedaan beban tanggung jawab yang belum terdistribusi dengan baik. Pihak Kecamatan merasa terbebani oleh kurangnya lahan dan partisipasi warga, sementara pihak DLH terbebani oleh masalah fiskal dan vandalisme.

Kenyataan ini membuktikan bahwa strategi peningkatan kualitas tidak bisa lagi bersifat satu arah (top-down). Sesuai dengan teknik Sugiyono, peneliti melakukan reduksi data dan menemukan bahwa solusi paling realistis adalah melakukan integrasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan teori yang akan dibahas pada bagian selanjutnya, di mana pengelolaan ruang publik harus melibatkan peran serta aktif masyarakat dan sektor swasta agar keberlanjutan lingkungan di Kecamatan Medan Barat dapat terjaga di tengah pesatnya pembangunan ekonomi.

## **Sintesis Strategi dalam Kerangka Co-Production**

Berdasarkan seluruh rangkaian data primer yang telah dipaparkan, peneliti melakukan analisis sintesis untuk membedah akar permasalahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Medan Barat. Melalui proses triangulasi antara keluhan masyarakat dan kendala otoritas, ditemukan bahwa letak masalah utama peningkatan kualitas RTH di wilayah ini bukan sekadar pada aspek keterbatasan lahan atau anggaran, melainkan pada adanya "Mata Rantai Kolaborasi yang Terputus". Pemerintah (DLH dan Kecamatan) selama ini cenderung bergerak secara teknis dan struktural dengan pendekatan top-down, sementara masyarakat bergerak berdasarkan kebutuhan sosial dan praktis. Ketidakselarasan ini

menyebabkan fasilitas RTH yang telah dibangun seringkali tidak tepat sasaran, kurang dirasakan manfaatnya oleh warga di pemukiman padat, serta sangat rentan mengalami degradasi fisik akibat minimnya pengawasan berbasis komunitas.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa letak masalah ketersediaan lahan di Medan Barat bersifat irreversible (tidak dapat diubah kembali). Mengingat status wilayah ini sebagai pusat bisnis (Central Business District), strategi peningkatan kualitas tidak lagi bisa mengandalkan akuisisi lahan horizontal yang secara ekonomi sudah tidak rasional. Dalam perspektif teori Elinor Ostrom (1996) mengenai Co- production, cara mengatasi hambatan spasial ini adalah dengan menggeser paradigma pembangunan menuju inovasi mikro yang melibatkan peran aktif aktor non-pemerintah. Hal ini menuntut Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk memperketat regulasi mandatori hijau, seperti mewajibkan penerapan Vertical Garden atau Roof Garden pada setiap bangunan ruko dan kantor baru melalui instrumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Tanpa adanya intervensi regulatori yang bersifat memaksa ini, target RTH 30% di Medan Barat akan tetap menjadi angka administratif yang mustahil dicapai secara fisik.

Selanjutnya, pembahasan ini mengungkap bahwa cara mengatasi degradasi kualitas RTH seperti vandalisme, pencurian fasilitas taman, dan kondisi taman yang gelap harus dilakukan melalui pembangunan rasa memiliki (sense of ownership). Berdasarkan pernyataan informan dari kalangan masyarakat, terdapat keinginan kuat untuk berkontribusi dalam pemeliharaan lingkungan, namun mereka kehilangan saluran dan dukungan teknis dari otoritas terkait. Cara mengatasi masalah ini adalah dengan mengimplementasikan model "Produksi Bersama" di mana pemerintah bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan input infrastruktur (seperti bibit pohon berkualitas dan sistem pencahayaan yang terang), sementara warga di sekitar RTH diberikan peran sebagai pengelola dan pengawas harian. Jika keterlibatan emosional warga terbangun sejak tahap perencanaan, maka beban anggaran pemeliharaan yang selama ini dikeluhkan oleh pihak DLH dapat ditekan secara signifikan melalui swadaya masyarakat.

Kualitas RTH di Kecamatan Medan Barat harus dibarengi dengan sinkronisasi kebijakan antara tingkat kota dan kecamatan. Ego sektoral dalam pengelolaan ruang publik harus dihilangkan dengan memberikan wewenang yang lebih luas kepada tingkat kelurahan untuk merawat taman-taman saku (pocket park) di wilayahnya sendiri. Sintesis ini menunjukkan bahwa strategi masa depan Medan Barat bukan lagi soal "berapa hektar lahan yang ditambah", melainkan "seberapa efektif kolaborasi yang dijalankan" antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Keberhasilan pembangunan hijau di inti kota sangat bergantung pada sejauh mana ketiga aktor ini mampu berbagi beban dan tanggung jawab dalam memproduksi ruang publik yang inklusif, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kecamatan Medan Barat.

Berdasarkan seluruh proses analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data, hingga proses triangulasi yang melibatkan 15 informan kunci, peneliti sampai pada tahap simpulan hasil analisis sebagai bentuk verifikasi akhir terhadap fenomena yang diteliti. Sesuai dengan teknik Sugiyono, bagian ini bukan sekadar ringkasan, melainkan jawaban fundamental atas masalah penelitian mengenai strategi peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Medan Barat. Peneliti menyimpulkan bahwa letak permasalahan utama yang menyebabkan kegagalan pencapaian target RTH 30% di wilayah ini adalah akibat dari "Stagnasi Paradigma Administrasi" yang masih mengandalkan pola pengadaan lahan konvensional di tengah kawasan yang sudah jenuh bangunan.

Hasil verifikasi temuan penelitian mengungkap tiga poin kritis yang menjadi landasan simpulan analisis peneliti:

1. Adanya Kesenjangan Kinerja (Performance Gap) yang bersifat struktural. Letak masalahnya adalah pemerintah daerah terlalu fokus pada aspek estetika di jalur protokol (RTH Pasif) demi mengejar citra visual kota, namun mengabaikan kualitas fungsional RTH di kawasan pemukiman padat (RTH Aktif). Hal ini terverifikasi dari keluhan masyarakat mengenai

minimnya tempat bermain anak dan sarana interaksi sosial di kelurahan seperti Sei Agul dan Karang Berombak. Cara mengatasi masalah ini menuntut adanya redistribusi anggaran yang lebih inklusif, di mana pembangunan RTH tidak lagi hanya berorientasi pada "wajah kota", melainkan pada pemenuhan hak ekologis warga di gang-gang sempit melalui konsep pocket park (taman saku).

2. Analisis peneliti memverifikasi bahwa Sistem Pemeliharaan Tunggal (Single- Operator Maintenance) oleh Dinas Lingkungan Hidup terbukti tidak efektif dan tidak efisien. Masalah vandalisme, pencurian fasilitas taman, serta kondisi taman yang gelap merupakan bukti nyata bahwa tanpa keterlibatan masyarakat, infrastruktur publik akan cepat mengalami degradasi. Cara mengatasinya adalah dengan menerapkan model Shared Responsibility atau tanggung jawab bersama. Verifikasi data menunjukkan bahwa masyarakat memiliki modal sosial yang kuat untuk membantu pemeliharaan, namun selama ini mereka tidak pernah diberikan peran formal atau dukungan alat dari pemerintah. Oleh karena itu, strategi peningkatan kualitas ke depan harus mengedepankan aspek keamanan dan fungsi sosial sebagai prioritas utama untuk mengembalikan kepercayaan warga terhadap ruang publik.
3. Mengonfirmasi bahwa Kolaborasi Lintas Sektor (Co-production) adalah satu- satunya solusi rasional bagi Kecamatan Medan Barat yang memiliki harga lahan sangat tinggi. Simpulan ini menegaskan bahwa cara mengatasi kelangkaan lahan harus dilakukan melalui instrumen regulasi yang memaksa pihak swasta (ruko dan kantor) untuk berkontribusi menyediakan RTH Privat seperti Vertical Garden. Hal ini sejalan dengan teori Elinor Ostrom bahwa layanan publik yang berkualitas tidak bisa diproduksi oleh pemerintah sendirian. Sinergi antara ketegasan regulasi (IMB/PBG), kemitraan CSR dengan perbankan di sepanjang Jalan Putri Hijau, serta pemberdayaan warga melalui program Gang Hijau merupakan satu kesatuan strategi yang tidak dapat dipisahkan.

Secara menyeluruh, analisis Bab IV ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas RTH di Kecamatan Medan Barat bukan hanya tentang menanam pohon, melainkan tentang membangun ekosistem kolaborasi. Verifikasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan di inti kota sangat bergantung pada keberanian pemerintah untuk melakukan inovasi kebijakan yang memadukan antara pemanfaatan teknologi ruang vertikal dengan penguatan partisipasi masyarakat secara organik. Dengan demikian, kualitas lingkungan di Medan Barat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan tanpa harus terhambat oleh keterbatasan lahan fisik yang ada saat ini.

## Analisis Implementasi dan Hambatan Strategi RTH (Ruang Terbuka Hijau)

### 1. Implementasi Strategi RTH

Implementasi strategi RTH di Kecamatan Medan Barat saat ini menitikberatkan pada optimalisasi lahan publik yang sudah ada guna menjaga fungsi ekologis di tengah padatnya bangunan. Pemerintah Kota Medan melalui dinas terkait telah melakukan klasifikasi prioritas pada jalur-jalur hijau jalan protokol dan taman lingkungan yang tersebar di beberapa kelurahan. Fokus utama dari langkah ini adalah mempertahankan vegetasi peneduh yang berfungsi sebagai pereduksi polusi udara serta penurunan suhu mikro di kawasan pusat bisnis yang memiliki tingkat sirkulasi kendaraan sangat tinggi.

Selain optimalisasi lahan eksisting, implementasi strategi juga merambah pada pengintegrasian RTH dengan infrastruktur biru, yaitu pemanfaatan sempadan sungai yang melintasi wilayah Medan Barat. Penataan bantaran sungai tidak hanya ditujukan untuk estetika kota, tetapi juga sebagai upaya konservasi tanah dan air untuk meminimalisir risiko banjir tahunan. Upaya ini dilakukan melalui penanaman tanaman keras dan pembuatan area resapan yang secara kolektif berkontribusi pada total luasan RTH publik di tingkat kecamatan, meskipun secara kuantitas peningkatannya belum signifikan.

Di sisi lain, mulai muncul inisiasi penerapan konsep penghijauan non-konvensional sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan lahan horizontal di Medan Barat. Beberapa gedung perkantoran dan

fasilitas publik mulai didorong untuk menerapkan vertical garden atau tanaman dalam pot di area pelataran sebagai bentuk kontribusi terhadap RTH privat. Walaupun implementasi ini masih bersifat sukarela dan belum memiliki payung hukum yang mengikat secara ketat, langkah ini menjadi indikator awal pergeseran strategi pembangunan hijau yang mulai menyesuaikan dengan karakteristik wilayah perkotaan yang padat bangunan (KDB tinggi).

## Hambatan Strategi RTH

Hambatan utama dalam implementasi strategi RTH di Kecamatan Medan Barat adalah fenomena kelangkaan lahan dan tingginya nilai ekonomi tanah di kawasan tersebut. Sebagai salah satu distrik pusat pertumbuhan ekonomi, hampir seluruh jengkal tanah di Medan Barat telah terkonformasi menjadi kawasan terbangun, baik untuk pemukiman maupun komersial. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah kesulitan dalam melakukan pengadaan lahan baru (land acquisition) untuk taman publik, karena biaya ganti rugi yang dibutuhkan sangat besar dan sering kali melampaui alokasi anggaran tahunan yang tersedia.

Faktor kedua yang menjadi hambatan serius adalah tingginya tekanan alih fungsi lahan dan lemahnya pengawasan terhadap RTH privat. Banyak pengembang atau pemilik bangunan yang cenderung memaksimalkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) demi keuntungan ekonomi, sehingga mengabaikan kewajiban penyediaan 10% ruang terbuka hijau di dalam persil tanah mereka. Selain itu, jalur-jalur hijau yang sudah ada seringkali mengalami degradasi fungsi akibat okupansi ilegal oleh sektor informal, seperti pedagang kaki lima atau dijadikan area parkir liar, yang pada akhirnya merusak struktur vegetasi dan estetika kawasan.

Terakhir, hambatan koordinasi antar-instansi serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi kendala dalam keberlanjutan strategi RTH. Pengelolaan taman dan jalur hijau seringkali terbentur pada ego sektoral antara dinas lingkungan hidup, dinas pekerjaan umum, dan pihak kecamatan dalam hal pembagian wewenang pemeliharaan. Tanpa adanya sinergi yang kuat dan kesadaran kolektif dari masyarakat untuk menjaga fasilitas hijau yang ada, strategi yang telah disusun seringkali hanya berhenti pada tahap pembangunan fisik tanpa adanya jaminan keberlangsungan fungsi ekologis dalam jangka panjang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Medan Barat saat ini sedang menghadapi hambatan struktural yang kompleks akibat fenomena "Betonasi Terstruktur" di kawasan pusat bisnis. Letak masalah utama yang ditemukan peneliti adalah adanya ketimpangan distribusi RTH yang sangat tajam, di mana pembangunan hijau selama ini hanya terkonsentrasi pada aspek estetika visual di jalur protokol (RTH Pasif), namun mengalami defisit yang sangat parah pada aspek fungsi sosial dan ekologis di kawasan pemukiman padat penduduk (RTH Aktif). Melalui kerangka teori Co-production dari Elinor Ostrom, peneliti memverifikasi bahwa cara mengatasi defisit RTH sebesar 23% di wilayah ini mustahil dilakukan hanya melalui pengadaan lahan horizontal konvensional yang harganya sudah sangat tidak rasional. Oleh karena itu, strategi peningkatan kualitas harus bergeser pada penguatan tanggung jawab bersama (shared responsibility), di mana keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Medan Barat sangat bergantung pada sinkronisasi antara ketegasan regulasi mandatori bagi sektor swasta untuk menyediakan RTH privat vertikal, dengan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam memelihara ruang publik yang ada agar tidak lagi mengalami degradasi fisik maupun sosial.

## REFERENSI

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

252

Indexed



SINTA 4



# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 4 April 2026

- Benedict, M. A., & McMahon, E. T. (2012). Green Infrastructure: Smart Conservation for the 21st Century. *Renewable Resources Journal*, 20(3), 12–17.
- Dietz, M. E. (2007). Low Impact Development Practices: A Review of Current Research and Recommendations for Future Directions. *Water, Air, and Soil Pollution*, 186(1), 351–363.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Hardjosoemantri, K. (2005). *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press.
- Hasni. (2010). *Hukum Penataan Ruang dan Pertanahan: Dalam Konteks Ekonomi Pertanahan dan Lingkungan*. Rajawali Pers.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nazaruddin. (1994). *Penghijauan Kota*. Penebar Swadaya.
- Nasution, A. D., & Zahrah, W. (2014). Public Open Space's Contribution to Quality of Life: Case Study Medan, Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 153, 666–675.
- Ostrom, E. (1996). Crossing the Great Divide: Coproduction, Collective Action, and Railroads. *World Development*, 24(6), 1073–1087. (Referensi untuk teori Co- production yang ada di Bab 4).
- Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Erlangga.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Yunus, H. S. (2005). *Klasifikasi Kota*. Pustaka Pelajar.